



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum PT BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahkti Sumekar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut PT BPRS Bhakti Sumekar (Persero) adalah BPRS yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
10. Direksi adalah organ PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
12. Pegawai adalah Pegawai PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
13. Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal daerah pada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
17. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
18. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Daerah yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
19. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
20. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
24. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

BAB II DASAR HUKUM PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar atau disingkat dengan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (2) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) merupakan perubahan nama dari PT. BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2003 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2004 Nomor 25);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 13).
- (3) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sumenep.
- (4) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membuka kantor cabang dan kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dalam melaksanakan usaha wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pasal 5

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) didirikan dengan tujuan :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas jangkauan akses keuangan kepada masyarakat;
- c. menyediakan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempermudah akses masyarakat terhadap layanan transaksi perbankan prinsip Syariah; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umu Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

BAB V
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

- (1) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit :
 - a. nama dan tempat kedudukan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - c. jangka waktu berdirinya PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - d. besaran jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham jika ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - i. tugas dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - j. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 13) ditetapkan minimal sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep minimal sebanyak 60 % (enam puluh persen).
- (3) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebesar Rp. 95.995.000.000,- (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- e. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 23.300.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.695.000.000,- (dua belas milyar milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
 - (5) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
 - (6) Dalam hal modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi modal setor, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal setor PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dengan menganggarkan penyertaan modal dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (7) Modal PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
 - (8) Dengan Peraturan Daerah ini, modal dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. pengembangan sarana dan prasana pendukung usaha; dan
 - d. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya RBB PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (3) Penyertaan modal Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga diterbitkan dalam bentuk lembar Saham.
- (2) Saham PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) terdiri dari saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (3) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Saham atas Nama.
- (4) Bagian terbesar saham PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Setiap Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal Saham, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
RUPS, DIREKSI, KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan keputusan tertinggi dalam PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau kuasanya.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah anggota Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Komisaris terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah dan unsur independen dengan komposisi anggota komisaris dari unsur independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota komisaris.
- (4) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (5) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (6) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.

- (7) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota Dewan komisaris mengacu pada ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (8) Anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
- (9) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Anggota Komisaris yang berasal dari Direksi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dapat dicalonkan sebagai anggota Komisaris setelah memasuki masa jeda minimal 1 (satu) tahun berakhir.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - m. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (3) minimal 50% dari anggota komisaris.

- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3 **Pemilihan dan Pengangkatan**

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan :
 - a. Seleksi Administratif;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - c. Wawancara akhir;
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Panitia seleksi anggota komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Calon anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Pengangkatan calon anggota Komisaris harus dilakukan oleh RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengangkatan calon anggota Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan melalui RUPS.

Paragraf 4
Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; dan
 - b. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.
- (3) Komisaris berkewajiban:
 - a. mendorong Direksi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
 - b. melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi pengawasan dan pengembangan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (5) Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 5
Rangkap Jabatan

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut:
 - a. anggota Komisaris pada BPR atau BPRS lain; atau
 - b. anggota Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain nonbank;
- (2) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, BPR dan Bank Umum.

Paragraf 6
Larangan

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris; dan/atau
- (2) Anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi.

Paragraf 7
Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 20

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, maka PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak tanggal anggota Komisaris meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, maka anggota Komisaris menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (3) PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib menyampaikan rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh RUPS selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Dalam hal anggota komisaris meninggal dunia, berakhir masa jabatan, dan diberhentikan sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan jumlah anggota Komisaris paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib melakukan penggantian anggota komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan RUPS.

Paragraf 8 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Penghasilan dan jasa pengabdian anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Komisaris utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama, dan Komisaris anggota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris diberikan uang tantiem yang besarnya 40% (empat puluh persen) yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Komisaris diberikan tunjangan :
 - a. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (6) Anggota Komisaris diberikan jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerimaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Anggota Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dikecualikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

**Bagian Ketiga
Direksi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Direksi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan kantor pusat PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota Direksi mengacu pada ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

**Paragraf 2
Persyaratan**

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling singkat :
 - 1) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - 2) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - 3) 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
 - b. anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Anggota Direksi dilarang :
- a. memiliki hubungan semenda atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:
 - 1. anggota Direksi lainnya; dan/atau
 - 2. anggota Komisaris.
 - b. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
 - c. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.
 - d. memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Paragraf 3 **Pemilihan dan Pengangkatan**

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan :
 - a. Seleksi Administratif;
 - b. Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK);

c. Wawancara akhir.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RBB PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (6) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (7) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
- (8) Pengangkatan calon anggota Direksi harus dilakukan oleh RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (12) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (13) Panitia seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 29

- (1) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (3) Direksi wajib melakukan pengelolaan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
- (4) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemegang saham.
- (5) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.

Paragraf 5
Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 30

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 31

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, maka PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak tanggal anggota Direksi meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Terhadap Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran.

Pasal 34

Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia, berakhir masa jabatan, dan diberhentikan sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan jumlah anggota Direksi paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan RUPS.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) oleh RUPS.
- (4) Dalam RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 6 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 39

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 40

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat.
- (2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 43

Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Kompetensi, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Paragraf 3 Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan:
 - a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dan ketersediaan waktu; dan
 - b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

Paragraf 4
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 45

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang belum ada fatwanya;
 - c. melakukan tinjauan (*review*) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda); dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.

Pasal 46

- (1) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).

Paragraf 5
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 47

- (1) Penghasilan dan jasa pengabdian anggota DPS ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Ketua DPS sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan Komisaris Utama; dan anggota DPS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua DPS.
- (4) Ketua DPS dapat diberikan uang tantiem sebesar 60% (enam puluh persen) yang diterima oleh Komisaris Utama, dan anggota DPS dapat diberikan uang tantiem sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Ketua DPS.

- (5) DPS diberikan tunjangan :
 - a. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (6) Anggota DPS dapat diberikan jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sebesar 60% (enam puluh persen) dari yang diterima oleh Komisaris Utama dengan perbandingan penerimaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Anggota DPS yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Kelima Pejabat Eksekutif

Pasal 48

- (1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
- (2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, daftar kredit macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 49

- (1) Pegawai PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RBB PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).

- (5) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) wajib mengalokasikan pengembangan kapasitas Sumber Daya Insani sebesar 5% dari total biaya personalia tahun sebelumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 50

Pegawai PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 51

- (1) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 52

- (1) Direksi menyiapkan RBB PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 53

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan penjabaran dari rencana bisnis PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan serta hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan RKAT kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) RKAT PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang telah mendapatkan pengesahan disampaikan kepada OJK.
- (5) Dalam hal sampai dengan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, RKAT PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (6) Perubahan RKAT dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (7) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (8) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda Perubahan RPJMD.
- (10) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (11) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang Penyertaan Modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 54

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun berkenaan tutup buku.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 55

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 56

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 57

- (1) Tahun buku PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dividen untuk pemegang saham sebesar 55% (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan 20 % (dua puluh persen);
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan / corporate social responsibility sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem sebesar 4 % (empat persen);
 - e. Jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. Dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (4) Dividen yang menjadi bagian pemerintah daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (5) Penggunaan laba untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan RUPS setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris.
- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi, Komisaris dan DPS.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (8) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk kesejahteraan direksi dan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun dan penggunaan lainnya yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (9) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 58

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan komisaris.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 59

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dan/atau pemegang sahamnya; dan
 - b. kepentingan masyarakat.

- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi perusahaan.
- (3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 60

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (4) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan Teknis dan pengawasan terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Periodesasi jabatan Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 63

Anggota DPS yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya anggota DPS berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua pegawai di lingkungan PT BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep dinyatakan tetap, baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019


BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP,**



Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 246-4/2019**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR**

I. UMUM

Penyelenggaraan asas desentralisasi diwujudkan dalam bentuk penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi. Keleluasaan daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri juga diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Salah satu kewenangan daerah yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara konseptual pembentukan BUMD di Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pasal 1 butir 40 secara tegas menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Lebih lanjut Pasal 331 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Selain itu, berkaitan dengan pengaturan perusahaan perseroan daerah secara substansi dan asas peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Perseroan Terbatas ini merupakan "*lex specialis derogat legi generali*" yang mengatur tentang konstruksi bentuk, proses pendirian, organ perusahaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan berbentuk perseroan. Artinya konstruksi Bank Pembiayaan Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep sebagai BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah harus tunduk pada ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Hal ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk lebih bijak dalam hal pengaturan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda). Salah satu bentuk keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendirikan BUMD berbentuk PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), ditujukan untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan perbankan dalam bentuk permodalan yang bermutu bagi UMKM dalam rangka pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan efek percepatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) diperlukan peraturan daerah yang dapat memayungi pengelolaan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda). Peraturan Daerah ini memberikan landasan legal bagi pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang berada di bawah kepemilikan (*ownership*) Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan harapan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) harus dapat diberikan ruang yang cukup untuk dikelola secara profesional, transparansi dan kemandirian tanpa campur tangan atau intervensi pihak eksternal yang justru dapat berakibat kontraproduktif dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas